

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati Kabupaten Cirebon. Operator SIMKAH KUA Gunungjati kendala yang ditemukan pada pelayanan pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH masih sering terjadi walaupun dari pihak KUA sering menginformasikan atau sosialisasi terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah menggunakan SIMKAH masih ada aja kendala saat proses pendaftaran, diantaranya kendala yang ditemukan pada saat proses pendaftaran atau penginputan data menggunakan SIMKAH yaitu: NIK dalam KTP calon mempelai belum diupdate atau belum divalidasi ke Capil, NIK calon mempelai limit dalam hal ini perlu mengupdate ke admin SIMKAH supaya bisa digunakan, gangguan jaringan pada saat penggunaan SIMKAH, mengalami gangguan server dari pusat yang mana server KUA Gunungjati tidak terhubung atau tidak ada koneksi hubungan dengan server pusat. Problematika yang urgent data diri calon mempelai harus valid, apabila data diri calon mempelai valid maka pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH dapat berjalan dengan lancar, dengan data diri calon mempelai sangat menentukan berhasil atau tidaknya menggunakan SIMKAH.
2. Penerapan SIMKAH pada KUA Gunungjati Cirebon. Progam SIMKAH yang berbabis IT sudah berjalan dengan lancar dan baik pada Kantor Urusan Agama Gunungjati, dapat dikatakan progam SIMKAH ini telah sukses digunakan dalam hal pelayanan administrasi nikah pada KUA Gunungjati. Hasil yang dapat dipetik oleh KUA Gunungjati dari menggunakan progam SIMKAH dari Pemerintah

memudahkan pelayanan administrasi nikah pada KUA Gunungjati memperlancar administrasi pelayanan, mempercepat proses pendaftaran, sangat membantu pegawai KUA Gunungjati, cara efektif dalam pelayanan administrasi nikah, valid dalam data calon mempelai, efisien dalam waktu, tepat diterapkan pada KUA untuk melayani segala bidang hal administrasi.

## B. Saran-saran

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati sebaiknya melengkapi data pernikahan ke SIMKAH dari tahun 2013 kebawah sebelum SIMKAH diberlakukan, agar memudahkan mencari data apabila ada seseorang yang datang ke KUA untuk mencari akta nikah, no proposi supaya mudah mencari data apabila dimasukkan dalam SIMKAH.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati sebaiknya menginput data pernikahan kedalam SIMKAH ada pegawai khusus yang memasukan atau menginput data, supaya fokus pada satu titik pekerjaan yaitu menginput data sebelum tahun 2013 sampe kebawah.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati sebaiknya apabila ada Lebe yang mendaftarkan andon nikah yang menangani dalam hal ini harus operator SIMKAH yang mana harus bertanggungjawab sepenuhnya.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati sebaiknya setiap meja pegawai harus dikasih keterangan atau tulis, meja ini melayani andon nikah, bikin surat keterangan, data pemeriksaan, dan pendaftaran nikah melalui SIMKAH.
5. Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati sebaiknya rutin mengadakan bimbingan khusus calon pengantin (SUSCATIN) untuk calon mempelai yang beluk melakukan akad, supaya ada bekal untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.